

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Audit 220 (Revisi 2021) tentang Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan (*Quality Control for an Audit of Financial Statements*) menetapkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib memiliki sistem pengendalian mutu untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesi & peraturan yang berlaku. Auditor bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu pada setiap audit untuk memberikan keyakinan bahwa audit dilaksanakan sesuai standar, dan laporan yang diterbitkan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Standar Audit 220 (Revisi 2021) berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Peran auditor dalam penyusunan laporan keuangan berkontribusi besar terhadap penyajian informasi keuangan yang andal & relevan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang mencerminkan transparansi & akuntabilitas perusahaan sangat penting dalam membangun kepercayaan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Auditor diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional agar laporan audit yang dihasilkan berkualitas. Auditor independen tidak hanya bertanggung jawab memberikan opini, namun juga bertanggung jawab atas keakuratan laporan keuangan. Akan tetapi masih banyak auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tidak sejalan dengan standar & peraturan audit yang berlaku, sehingga hal ini mengarah ke tindakan penyimpangan perilaku auditor (*Dysfunctional Audit Behavior*) (Rindawan, 2018). Penyimpangan perilaku auditor (*Dysfunctional Audit Behavior*) yang dimaksud adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk kecurangan, manipulasi ataupun penyimpangan lain terhadap standar audit.

Permasalahan akibat penyimpangan perilaku auditor (*Dysfunctional Audit Behavior*) terjadi pada Wanaartha Life akibat gagal bayar di tahun 2019-2020. Dari permasalahan ini melibatkan Akuntan Publik & kantor akuntan

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT), yang gagal dalam mengidentifikasi penyelewengan laporan finansial, terlebih mereka tidak menyampaikan pembesaran produksi menggunakan produk asuransi serupa. Hal ini seolah olah membuat kondisi keuangan Wanaartha Life tetap sehat sesuai dengan standar, sehingga mendorong pemegang polis tetap membeli produk tersebut tanpa memperhatikan resiko nya. KAP KNMT yang terlibat dalam kelalaian ini mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan yang tegas dengan mencabut tanda daftar mereka pada tanggal 4 Februari 2023 berdasarkan pelanggaran Pasal 39 b POJK No. 13/POJK.03/2017 secara serius (Kompas.com, 2023).

Permasalahan lain terjadi pada Auditor BPK RI yaitu Gilang Gumilar. Auditor BPK RI, Gilang Gumilar dijatuhi hukuman 5 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 Miliar. Majelis hakim menyatakan terdakwa Gilang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Persidangan ini diputuskan di ruang sidang Bagir Manan, Pengadilan Negeri Makassar pada Rabu (3/5/2023). Empat orang terdakwa adalah Gilang Gumilar, Wahid Ikhsan Wahyuddin, Yohanes Binur Haryanto Manik, & Andi Sonny. Jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menuntut empat auditor BPK RI dihukum 4,8 hingga 7 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 miliar dari sejumlah kontraktor di Sulawesi Selatan. Jaksa menyebut bahwa uang suap tersebut diterima oleh terdakwa melalui perantara mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat. Para terdakwa dianggap mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut terkait dengan jabatan mereka & berkaitan dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 di Dinas PUTR Sulsel (detik.com, 2023). Permasalahan yang terjadi pada Enron tahun 2001 menjadi salah satu momen terburuk dalam sejarah akuntansi dan audit, yang menyoroti pentingnya independensi dan integritas dalam profesi akuntansi publik. Permasalahan ini melibatkan manipulasi laporan keuangan secara sistematis, dimana Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, yang saat itu termasuk dalam kelompok "*Big Five*," terlibat aktif dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian meskipun mengetahui bahwa kondisi keuangan Enron tidak sehat & perusahaan

mengalami kerugian besar. Tindakan ini menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan auditor, yang seharusnya bertindak sebagai pelindung kepentingan publik & memberikan penilaian yang jujur & transparan terhadap kondisi klien mereka. Tidak hanya merusak reputasi Arthur Andersen, yang pada akhirnya bubar, tetapi kasus ini juga menciptakan efek domino terhadap pasar keuangan global. Kejatuhan Enron menyebabkan ketidakpastian besar di pasar, yang berujung pada penurunan drastis harga saham di bursa efek di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika, Eropa, & Asia (Lestari, 2019).

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja yang merupakan afiliasi *Ernst and Young*, dalam pelaksanaan prosedur audit atas laporan keuangan PT. Hanson International Tbk (MYRX) pada tahun buku 31 Desember 2016 terbukti menyalahi aturan Undang-Undang Pasar Modal & kode etik profesi akuntan publik. Auditor Sherly Jakom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja dibekukan selama satu tahun penuh. OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Hanson International Tbk (MYRX) berupa denda senilai Rp 500 juta & perintah melakukan perbaikan & penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan Hanson International per 31 Desember 2016 (Lestari, 2019).

Pada tahun 2018 telah terjadi suatu kasus penyimpangan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea & Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun buku 2018 dari PT. Garuda Indonesia Tbk. Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea & memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,

Standar Akuntansi 315, SA 500, & SA 560, serta Standar Akuntansi 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan (<https://pppk.kemenkeu.go.id>, 2019).

Permasalahan yang terjadi di atas mencerminkan bahwa auditor di Indonesia sering sekali mengesampingkan panduan Standar Pedoman Akuntan Publik (SPAP) & Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) ketika menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut bisa berasal dari dalam (*internal*) atau luar (*eksternal*). Perilaku menyimpang auditor selama melaksanakan proses audit yang beresiko terhadap penurunan kualitas audit (Martini & Pratama, 2019). Perilaku menyimpang auditor merujuk pada tindakan yang diambil auditor selama proses audit yang dapat menurunkan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku disfungsional yang berdampak langsung meliputi adalah *premature sign off* (pemberhentian prosedur audit) dan *altering or replacing audit procedures* (penggantian beberapa proses audit atau bukti yang terkumpul belum cukup untuk melakukan proses audit). Sementara itu, perilaku disfungsional yang memiliki dampak tidak langsung terhadap kualitas audit adalah *underreporting of time* (pelaporan waktu yang kurang dari seharusnya).

Beberapa faktor-faktor penyebab auditor berperilaku menyimpang, karena berasal dari faktor karakteristik personal auditor (faktor internal) & faktor situasional atau kondisi yang dihadapi saat melakukan audit (faktor eksternal). Perilaku Individu mencerminkan aspek dari kepribadiannya, sedangkan faktor situasional yang terjadi saat itu dapat mendorong Individu dalam pengambilan keputusannya (Malone & Roberts, 1996). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan auditor atas perilaku menyimpang auditor antara lain adalah *Locus of Control*, *Machiavellian Character* & *Turnover Intention*.

Dysfunctional Audit Behavior berhubungan dengan *Locus of Control*, yang menggambarkan sejauh mana auditor percaya pada kendali internal atau eksternal. *Locus of Control* merupakan salah satu cara pandangan Individu terhadap sumber yang mempengaruhi peristiwa baik atau buruk yang terjadi dalam hidupnya. Menurut Levenson, *Locus of Control* merupakan keyakinan Individu mengenai sumber penyebab dari berbagai peristiwa yang dialaminya.

Individu dapat memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengendalikan hidupnya, atau bisa juga meyakini bahwa nasib, keberuntungan, atau kesempatan yang mempengaruhi hidupnya (Soleh, Burhani & Atmasar, 2020). Individu dianggap memiliki *Locus of Control* internal jika ia merasa bahwa keberhasilan & kegagalannya dapat diubah melalui usahanya sendiri. Sedangkan, Individu dengan *Locus of Control* eksternal adalah mereka yang merasa bahwa kesuksesan atau kegagalannya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendalinya, seperti hubungan dengan orang lain, sehingga cenderung terlibat dalam perilaku disfungsi audit (Jaeni & Isgiyarta, 2019).

Auditor dengan *Locus of Control* internal cenderung meyakini bahwa mereka memiliki kendali penuh atas kinerja dan hasil audit melalui upaya dan keterampilan pribadi, sementara mereka dengan *Locus of Control* eksternal merasa bahwa faktor eksternal, seperti tekanan lingkungan, lebih mempengaruhi hasil kerjanya. Hasil penelitian (Hariani & Adri, 2017) menunjukkan bahwa *Locus of Control* internal berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit. Auditor yang memiliki *Locus of Control* internal tinggi cenderung merasa bahwa mereka memiliki kendali penuh atas pekerjaannya, sehingga, merasa lebih bebas untuk membuat keputusan yang menyimpang karena adanya keyakinan bahwa mereka dapat mengontrol hasilnya. Limanto & Sukartha (2019) serta Rismaadriani, *et.al* (2021) menyatakan bahwa *Locus of Control* memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi audit. Auditor yang memiliki *Locus of Control* yang tinggi cenderung lebih percaya dengan hasil yang didapat dari kemampuan usaha dalam diri auditor tersebut. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya bisa menghadapi situasi sulit tanpa melakukan kecurangan dan akan meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku dalam audit.

Auditor yang memiliki *Locus of Control* tinggi cenderung meminimalisir penyimpangan perilaku audit. Berbeda dengan *Locus of Control*, *Machiavellian Character* menggambarkan kepribadian yang menggunakan segala cara untuk dapat mencapai apa yang diinginkan. *Machiavellian Character* merupakan salah satu karakteristik Individu yang sangat relevan dalam konteks perilaku disfungsi, terutama dalam lingkungan kerja seperti audit. Sifat ini dicirikan

oleh manipulasi, penipuan, dan kecenderungan untuk memprioritaskan tujuan pribadi tanpa mempertimbangkan norma etika atau moral. Dalam konteks audit, kepribadian *Machiavellian* berpotensi mendorong auditor untuk mengambil jalan pintas atau terlibat dalam perilaku yang melanggar etika, seperti mengabaikan prosedur audit yang sudah ditetapkan atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh klien. Semakin tinggi *Machiavellian Character* maka semakin tinggi juga potensi auditor dalam bertindak secara disfungsional.

Setyaniduta & Hermawan, (2016), Usmany & Laitupa (2017), menunjukkan bahwa *Machiavellian Character* berpengaruh positif terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*. Artinya, auditor dengan karakter *machiavellian* lebih sering melanggar etika profesi dengan cara memanipulasi proses audit untuk mencapai target yang diharapkan, akibat hal tersebut menimbulkan perilaku penyimpangan. Evanuli & Nazaruddin (2019) menyatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*. Mereka menyimpulkan bahwa *machiavellian* dapat berpengaruh negatif dikarenakan faktor seperti adanya pengawasan ketat dalam lingkungan audit. Individu dengan karakter *Machiavellian* cenderung tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perilaku disfungsional. Tekanan sosial atau ancaman sanksi dari atasan membuat auditor dengan sifat ini lebih berhati-hati dan bahkan menunjukkan perilaku profesional secara eksternal meskipun motivasinya egoistik.

Individu dengan karakter *Machiavellian* cenderung memiliki kesan memiliki perilaku yang rendah, sehingga lebih mungkin melakukan perilaku disfungsional dalam audit yang dapat menimbulkan rasa ingin meninggalkan dari pekerjaan yang sedang di jalani. *Turnover Intention* merujuk pada keinginan auditor untuk meninggalkan pekerjaannya, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpuasan dalam pekerjaan, tekanan yang berlebihan, atau kurangnya dukungan dari pihak organisasi. Auditor yang memiliki niat untuk berpindah tempat kerja biasanya menunjukkan komitmen yang lebih rendah terhadap pekerjaannya, sehingga hal ini berdampak negatif pada kinerja dan integritas profesional mereka. Auditor yang ingin meninggalkan pekerjaannya

cenderung terlibat dalam perilaku disfungsional, seperti menyelesaikan audit secara prematur atau tidak menjalankan prosedur audit dengan benar. Hal ini disebabkan karena mereka merasa tidak memiliki dorongan jangka panjang untuk menjaga kualitas pekerjaan. Penelitian oleh Devi & Ramantha (2017) menunjukkan bahwa *Turnover Intention* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor, di mana auditor dengan niat keluar lebih sering terlibat dalam praktik yang tidak etis. Penelitian menurut Fitri, *et.al* (2024) menyatakan bahwa *Turnover Intention* berpengaruh negatif terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*, hal ini dikarenakan auditor yang memiliki niat tinggi untuk meninggalkan organisasi cenderung menghindari perilaku disfungsional seperti manipulasi data atau pengabaian prosedur audit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk berinvestasi dalam aktivitas yang merugikan, mengingat mereka berencana untuk keluar dari perusahaan.

Sebagian penelitian yang berkaitan dengan *Locus of Control*, *Machiavellian*, & *Turnover Intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior* mempunyai hasil penelitian yang berbeda-beda, baik secara berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*. Temuan yang dihasilkan berbeda-beda ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Research Gap “Pengaruh *Locus of Control*, *Machiavellian Character*, & *Turnover intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*”

Research Gap	Penulis	Temuan
Terdapat perbedaan hasil hubungan antara <i>Locus of Control</i> terhadap <i>Dysfunctional Audit Behavior</i>	Rindawan (2018) & Yanti (2018)	Berpengaruh positif
	Widhiawari, Wianto Putra, & Damayanti (2021)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil <i>Machiavellian</i> terhadap <i>Dysfunctional Audit Behavior</i>	Saputri & Wirama (2015)	Berpengaruh positif
	Evanauli & Nazaruddin (2019)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil <i>Turnover Intention</i> terhadap <i>Dysfunctional Audit Behavior</i>	Azzahra, <i>et.al</i> (2023)	Berpengaruh positif
	Fitri, <i>et.al</i> (2024)	Berpengaruh negatif

Sumber: Data diolah penulis tahun 2024

Perbedaan penelitian diatas, menjadi motivasi penulis untuk melakukan

penelitian lanjutan hubungan antara *Locus of Control*, *Machiavellian Character*, *Turnover Intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*. Penelitian di atas memiliki perbedaan antara *Locus of Control*, *Machiavellian Character*, *Turnover Intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*. Pada penelitian ini peneliti mendapati variabel lain yang dapat menjadi pengaruh untuk melemahkan atau menguatkan antara variabel dependen dengan independen. Peneliti memilih *Individual Morality* sebagai variabel yang diprediksi dapat memoderasi “Pengaruh *Locus of Control*, *Machiavellian Character*, *Turnover Intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*”.

Individual Morality atau moralitas Individu merupakan standar atau prinsip etika yang dipegang oleh Individu dalam menjalani kehidupan profesional & pribadinya. Dalam konteks auditing, *Individual Morality* menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi bagaimana auditor mengambil keputusan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan perilaku disfungsional, seperti manipulasi laporan atau penyalahgunaan wewenang. Sebagai variabel moderasi, *Individual Morality* diyakini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor psikologis seperti *Locus of Control*, *Machiavellian Character*, & *Turnover Intention* terhadap kecenderungan perilaku disfungsional dalam audit. Auditor yang memiliki *Individual Morality* yang tinggi cenderung memegang teguh prinsip etika & menjalankan tugas dengan integritas, sehingga cenderung menolak terlibat dalam perilaku disfungsional meskipun dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis lainnya.

Dari penjelasan diatas, masih banyak penelitian tentang *Locus of Control*, *Machiavellian Character*, *Turnover Intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior* dengan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel baru sebagai variabel moderasi yaitu *Individual Morality*. Sehingga peneliti menetapkan penelitian ini dengan judul “**Pengaruh *Locus of Control*, *Machiavellian Character*, dan *Turnover Intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior* dengan *Individual Morality* Sebagai Variabel Moderasi** (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*?
2. Apakah *Machiavellian Character* berpengaruh terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*?
3. Apakah *Turnover Intention* berpengaruh terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*?
4. Apakah *Individual Morality* memoderasi hubungan Antara *Locus of Control* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*?
5. Apakah *Individual Morality* memoderasi hubungan Antara *Machiavellian Character* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*?
6. Apakah *Individual Morality* memoderasi hubungan Antara *Turnover Intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris hasil kajian & temuan tentang pengaruh:

1. *Locus of Control* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*
2. *Machiavellian Character* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*
3. *Turnover Intention* terhadap *Dysfunctional Audit Behavior*
4. Moderasi *Individual Morality* terhadap Hubungan *Locus of Control* dengan *Dysfunctional Audit Behavior*
5. Moderasi *Individual Morality* terhadap Hubungan *Machiavellian Character* dengan *Dysfunctional Audit Behavior*.
6. Moderasi *Individual Morality* terhadap Hubungan *Turnover Intention* dengan *Dysfunctional Audit Behavior*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kajian tentang Pengaruh *Locus of Control*, *Machiavellian Character*,

Turnover Intention terhadap *Dysfunctional Audit Behavior* dengan *Individual Morality* Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan informasi & bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk menggunakan faktor lain sebagai sampel penelitian & variabel yang lebih bervariasi, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian.

2. Secara Praktis

a. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun informasi bagi para Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai faktor faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku audit (*Dysfunctional Audit Behavior*). Dengan mengetahui faktor faktor yang dapat mempengaruhi perilaku audit (*Dysfunctional Audit Behavior*), maka KAP dapat melakukan perbaikan terutama pada perilaku para auditor.

b. Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan seperti Investor, Kreditor & pihak lain diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman ataupun pengetahuan baru tentang faktor faktor yang dapat mempengaruhi perilaku audit (*Dysfunctional Audit Behavior*).

c. Perusahaan yang Diteliti

Perusahaan yang diteliti dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memilih KAP yang tepat dan mengajukan pertanyaan yang relevan kepada auditor mengenai prosedur audit yang dilakukan.

d. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Penelitian ini berkontribusi bagi IAPI dengan memperluas pemahaman tentang faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku penyimpangan auditor. Moralitas individu sebagai variabel moderasi membantu IAPI memahami cara mengurangi dampak negatif faktor tersebut. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merancang pelatihan yang meningkatkan moralitas, memperkuat *Locus of Control* internal, dan

mengurangi sifat *Machiavellian* auditor. Ini diharapkan meningkatkan kualitas audit, profesionalisme, dan menjaga kredibilitas akuntan publik di Indonesia.

e. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada PPPK dalam memahami faktor faktor penyimpangan perilaku audit, seperti *Locus of Control*, *Machiavellian Character*, & *Turnover Intention*. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu PPPK dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan yang dapat meningkatkan integritas & moralitas Individu dalam profesi audit. Dengan begitu, akan memberikan kepercayaan publik terhadap kualitas audit & profesi keuangan.

f. Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para Akuntan Publik tentang apa saja yang menyebabkan terjadi nya penyimpangan, agar para akuntan publik tetap berawas diri agar tidak melakukan tindak penyimpangan, dan juga profesionalisme dalam bekerja.

